

RENOVASI MASJID AGUNG KENDAL CAPAI 60 PERSEN, RUANG UTAMA SALAT SUDAH DAPAT DIFUNGSIKAN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banyumas/foto/bank/images/maj-kendal-megah.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNBANYUMAS.COM, KENDAL - Kondisi Masjid Agung Kabupaten Kendal, kini tampak elegan meski saat ini renovasi baru memasuki tahap sekitar 60 persen sejak renovasi besar-besaran pada 2022.

Meski begitu, masjid yang menjadi ikon Kendal itu kini telah difungsikan pada bagian ruang utama.

Fungsional perdana langsung dilakukan oleh Bupati Kendal, Dico M Ganinduto bersama warga menjelang salat jumat.

Menurut Dico, proses renovasi dilakukan tanpa mengurangi nilai sejarah masjid.

"Masjid ini kan ikonnya Kabupaten Kendal, kita lakukan renovasi tanpa mengubah nilai sejarahnya," kata Dico se usai acara, Jumat (31/1/2025).

Masjid Agung Kendal yang baru memiliki kesan elegan dan ramah dengan bangunan desain lengkungan yang khas.

"Bisa juga digunakan untuk kegiatan sosial. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, desainer renovasi masjid, Revano Satria menerangkan, konsep tata ruang masjid Agung Kendal dibangun menggunakan dekorasi sederhana nan elegan.

Kesan elegan itu mulai terasa ketika memasuki ruang utama untuk salat. Terdapat 4 tiang dari tokoh penyebar islam di Jawa.

"Kita ingin membuat satu desain yang elegan tapi mudah diingat," paparnya.

Ketua panitia renovasi masjid Agung, Sugiono menerangkan, pihaknya masih membutuhkan suntikan dana Rp 25 miliar untuk proses penyelesaian renovasi.

"Insyaallah kita masih membutuhkan anggaran lagi sekitar Rp 25 miliar untuk menyelesaikan pembangunannya. Adapun total anggaran mencapai sekitar Rp 35,2 miliar dan Rp 20 miliar yang bersumber dari dana hibah Pemkab Kendal," ungkapnya.

Mantan Sekda Kendal yang pensiun pada 2024 itu pun menargetkan tahap penyelesaian renovasi tahun 2025.

"Yang belum finishing itu di serambi atas, bawah dan penataan lingkungan. Target selesai dan bisa digunakan sepenuhnya tahun 2025," tandasnya. (ags)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/02/01/renovasi-masjid-agung-kendal-capai-60-persen-ruang-utama-salat-sudah-dapat-difungsikan>, "Renovasi Masjid Agung Kendal Capai 60 Persen, Ruang Utama Salat Sudah Dapat Difungsikan", tanggal 1 Februari 2025.
2. <https://joglojateng.com/2025/02/01/proses-renovasi-masjid-agung-kendal-dipastikan-tak-tinggalkan-nilai-sejarah/>, "Proses Renovasi Masjid Agung Kendal Dipastikan Tak Tinggalkan Nilai Sejarah", tanggal 1 Februari 2025.
3. <https://jatengreport.com/bacaberita/7886/pembangunan-masjid-agung-kendal-capai-60-persen,-bupati-dico-resmikan-ruang-utama>, "Pembangunan Masjid Agung Kendal Capai 60 Persen, Bupati Dico Resmikan Ruang Utama", tanggal 2 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kondisi Masjid Agung Kabupaten Kendal, kini tampak elegan meski saat ini renovasi baru memasuki tahap sekitar 60 persen sejak renovasi besar-besaran pada 2022. Adapun total anggaran mencapai sekitar Rp 35,2 miliar dan Rp 20 miliar yang bersumber dari dana hibah Pemkab Kendal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah

Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
 - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi